

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIDIKAN PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan penting, yang harus ditanamkan pada peserta didik dimulai sejak usia sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan berdayaguna dan berhasil guna, jika Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko di Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sekolah Rawan Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70A/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disdikbudpora adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran;

6. Kepala disdikbudpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
10. Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana dan membangun budaya aman serta tangguh terhadap bencana;
11. Bahaya/Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan;
12. Kerentanan (*vulnerability*) adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi bahaya (*hazard*);
13. Kemampuan (*capacity*) adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana;
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
18. Pencegahan adalah upaya sistematis yang menghindar dari dampak merugikan yang dapat ditimbulkan oleh suatu ancaman. Seringkali istilah pencegahan dan mitigasi digunakan bersamaan untuk menekankan pentingnya upaya tersebut;
19. Yang dimaksud Sekolah adalah sekolah yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Budaya dan Olahraga yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK;

20. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa;
21. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran biasa (diluar intrakurikuler) dan kebanyakan materinya pun di luar materi intrakurikuler, yang utamanya berfungsi untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya yang bisa dilaksanakan di Sekolah ataupun kadang-kadang bisa di luar Sekolah;
22. Komunitas sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan, peserta didik, penjaga sekolah, petugas kebersihan sekolah, petugas keamanan sekolah, orangtua siswa, dan komite sekolah;
23. Ketangguhan (resilience) adalah kemampuan dari sebuah sisten dan/atau masyarakat yangk terpapar suatu ancaman bahaya untuk melakukan pencegahan, adaptasi dan pemulihan dari dampak bahaya tersebut dengan efisien dan efektif. Kemampuan sistem dan/atau masyarakat untuk segera pulih dari “shock” sangat tergantung dari ketersedianya sumberdaya dan kemampuan tindak yang sistematis sebelum dan sesudah kejadian “shock” tersebut.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keselerasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana, yaitu :

- a. Prioritas;
- b. Cepat dan tepat;
- c. Koordinasi dan keterpaduan;

- d. Berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Transformasi dan akuntabilitas;
- f. Proforsionalitas;
- g. Kemitraan;
- h. Pemberdayaan; dan
- i. Kemandirian.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah bertujuan untuk :

- a. Menumbuhkembangkan nilai dan sikap kemanusiaan;
- b. Menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana;
- c. Mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertanggungjawab, dan adaptasi terhadap risiko bencana;
- e. Mengembangkan upaya untuk pengurangan risiko bencana, baik secara individu maupun kolektif;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siaga bencana;
- g. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana;
- h. Mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana;
- i. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 6

Pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memberikan layanan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kepada peserta didik di Sekolah secara adil dan merata dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan tingkat kerentanan.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah pada pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dilakukan dengan cara :

- a. Menugaskan kepada Kepala Disdikbudpora untuk menyelenggarakan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
- b. Menugaskan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk membina secara teknis dibidang kebencanaan.

Pasal 8

(1) Layanan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. Mengalokasikan anggaran dana untuk pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
- c. Mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

(2) Pelaksanaan Layanan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Disdikbudpora dan BPBD.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 9

Bupati berwenang untuk :

- a. Melaksanakan prosedur analisa dan pengambilan keputusan kepada Disdikbudpora dan BPBD yang memimpin Pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
- b. Melaksanakan destiminasi dan arahan tentang Pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
- c. Mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

- d. Meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Stakeholder lainnya untuk memperkuat Pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 10

Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, didelegasikan kepada Kepala Disdikbudpora dan Kepala Pelaksana BPBD.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana, Kepala Disdikbudpora menugaskan semua Sekolah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana melibatkan komunitas sekolah dan Stakeholder lainnya.
- (4) Dalam upaya mendukung Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Sekolah harus memberdayakan organisasi siswa yang telah ada untuk dihimpun dalam satu Forum yang diberi nama Forum Pengurangan Risiko Bencana Sekolah.

BAB V STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Strategi Pasal 12

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Pembelajaran Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah adalah :

- a. Peningkatan kemampuan komunitas sekolah dan penguatan kelembagaan sistem pendidikan pada tingkat Sekolah, Guru Sekolah, dan Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.
- b. Mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan (integrasi Pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan dan program kesiapsiagaan sekolah) dan menyebarkan pembelajaran dari praktik-praktik tersebut kepada para pemangku kepentingan.

- c. Membangun kemitraan yang solid antar berbagai pihak yang dapat mendukung pelaksanaan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.
- d. Membangun kerangka hukum untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan ditingkat sekolah dan Pemerintah Kabupaten yang disusun melalui konsultasi publik.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan untuk menghasilkan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Pasal 13

Dalam penerapan materi ajar Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kedalam Pembelajaran tidak dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang memuat materi terkait sesuai jenjang sekolah.

Pasal 14

Kegiatan pengintegrasian materi Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 13 diurutkan secara prioritas sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana kedalam mata pelajaran dari kurikulum yang sedang berjalan.
2. Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana kedalam muatan lokal dari kurikulum yang berjalan.
3. Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana kedalam kegiatan ekstrakurikuler dari kurikulum yang berjalan.
4. Menyelenggarakan mata pelajaran yang telah terintegrasi Pengurangan Risiko Bencana untuk muatan lokal dibawah kurikulum baru berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
5. Membuat kegiatan Ekstrakurikuler Pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan kurikulum yang berjalan.

Pasal 15

Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam mata pelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 angka 1 dilakukan melalui tahapan :

- a. Mengidentifikasi materi pembelajaran tentang Pengurangan Risiko Bencana.
- b. Menganalisis kompetensi dasar yang memungkinkan dapat diintegrasikan dengan Pengurangan Risiko Bencana.
- c. Menyusun silabus yang terintegrasi Pengurangan Risiko Bencana.
- d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- e. Penyusunan bahan ajar Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 16

Pelaksanaan pengembangan muatan lokal Pengurangan Risiko Bencana, pengembangan mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan Komite Sekolah, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menganalisis kontens mata pelajaran muatan lokal dengan mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah, meninjau potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan kekayaan alam, menentukan fungsi dan susunan atau kompetensi muatan lokal, menentukan bahan kajian muatan lokal, menentukan mata pelajaran muatan lokal, dan mengembangkan standar kompetensi dasar, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan mengacu kepada standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
2. Penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal Pengurangan Risiko Bencana; dan
3. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 17

Kegiatan Pembelajaran Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah terdiri atas :

- a. Kegiatan Intrakurikuler Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana;
- b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana; dan
- c. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Siswa.

Bagian Ketiga Kegiatan Intrakurikuler

Pasal 18

- (1) Kegiatan Intrakurikuler Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a merupakan Kegiatan Intrakurikuler yang membelajarkan peserta didik pada penguasaan kompetensi Penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan Intrakurikuler Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) merupakan Kegiatan Intrakurikuler yang wajib dilaksanakan di Sekolah.
- (3) Pelaksanaan program Kegiatan Intrakurikuler pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada kegiatan Intrakurikuler merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah.

Bagian Keempat
Kegiatan Ekstrakurikuler
Pasal 19

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang membelajarkan peserta didik pada penguasaan kompetensi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi Bencana .
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Kegiatan Ekstrakurikuler Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang harus dikembangkan oleh sekolah.
- (3) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan yang dilaksanakan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, serta kesiapan sekolah.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
 - a. partisipasi aktif; dan
 - b. menyenangkan.
- (5) Program Kegiatan Ekstrakurikuler pengarusutamaan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan:
 - a. rasional dan tujuan umum;
 - b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. pengelolaan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Program Kegiatan Ekstrakurikuler pengrusutamaan pengurangan resiko bencana wajib disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.
- (7) Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Organisasi Siswa
Pasal 20

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Siswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 17 huruf c merupakan organisasi siswa yang dibentuk secara khusus dan bergerak dibidang penanggulangan bencana dan diberi nama Forum Pengurangan Risiko Bencana Sekolah.
- (2) Mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (3) Petunjuk teknis dimaksud pada ayat (2), disusun dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Disdikbudpora dan kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Keenam
Perangkat Pembelajaran
Pasal 21

- (1) Sekolah wajib menyusun perangkat pembelajaran Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Penyusunan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan.
- (3) Sekolah wajib memasukkan materi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana pada kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler dan pembinaan forum pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian dari Program Kerja Sekolah.

Bagian Ketujuh
Bahan Ajar
Pasal 22

- (1) Silabus materi ajar Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Sekolah untuk setiap tingkat pendidikan perlu ditentukan dengan seksama agar proses belajar mengajar dapat diterima secara efektif dan efisien oleh peserta didik.
- (2) Kedalaman materi ajar Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana bagi masing-masing peserta didik berbeda penekanannya untuk setiap tingkat pendidikan, yaitu sebagai berikut:
 - a. SD = Pengenalan Konsep;
 - b. SMP = Pemahaman Konsep;
 - c. SMA = Pendalaman Konsep;

Pasal 23

Secara umum materi ajar Pendidikan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana memuat topik-topik sebagai berikut :

1. Kelompok materi yang mengacu kepada Kerangka Kerja Struktural terdiri dari :
 - a. Lokasi aman, yaitu lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. Struktur bangunan aman, yaitu harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan;
 - c. Desain dan penataan kelas aman, yaitu pengaturan ruang kelas harus ideal sehingga memiliki risiko sekecil mungkin bila sewaktu-waktu terjadi bencana;
 - d. Dukungan sarana prasarana aman.
2. Kelompok materi yang mengacu pada Kerangka Kerja Non Struktural memuat topik-topik:
 - a. Pengenalan kepada ancaman bencana;
 - b. Pengenalan kepada Penanggulangan Bencana;

- c. Identifikasi, ancaman, kerentanan, dan kapasitas di lingkungan sekolah;
- d. Kesiapsiagaan sekolah terhadap ancaman bencana;
- e. Pengenalan terhadap upaya darurat;
- f. Kondisi psikologi anak sebelum, sesaat terjadi bencana dan pasca darurat; dan
- g. Penyusunan rencana aksi sekolah.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 24

Penilaian Pembelajaran Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dilakukan sebagai berikut :

1. Sekolah memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian dari Program Kerja Sekolah.
2. Sekolah melakukan evaluasi Program Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan.
3. Hasil penilaian kinerja peserta secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik.
4. Kegiatan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana Sekolah merupakan bagian dari Organisasi Siswa Sekolah juga harus mendapatkan penilaian.
5. Hasil penilaian kegiatan Intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana digunakan untuk penyempurnaan Program Kegiatan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah tahun ajaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 02 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 02 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 37